

Pada umumnya membicarakan tentang peradilan agama, baik sejarah maupun asal-asulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena pengadilan agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

Dalam pada itu sebagai akibat dari sistim kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa pnggolongan produk dalam lapangan hukum perdata, antara lain :

- a. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat Islam, yaitu :
undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954, ordonansi perkawinan kristen Indonesia S/G 1933, nomor : 74, 1936 nomor 607 bagi umat kristen di Jawa.

- b. Bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni kitab undang-undang hukum perdata.
- c. Bagi Golongan Eropa, mereka di persamakan dengan itu berlaku hukum perdata Eropa sepenuhnya. Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam, Dalam buku Sukanto tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan teori *Receptio in Complex*, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam. Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah peradilan agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh petunjuk bahwa peradilan agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya campur tangan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka peradilan agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam Instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl 1835 no. 58 tentang wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura sebagai berikut : Jika di antara orang Jawa dengan

1) Data pribadi

1.	NIP Lama	:	150 202 658
2.	NIP Baru	:	19540602 198103 2 001
3.	Gelar depan	:	Dra. (Doktoranda)
4.	Nama lengkap	:	Hj. Khoiriyah Syarqowi
5.	Gelar belakang	:	M. H (Megister Hukum)
6.	Golongan ruang	:	Pembina utama madya (IV/d)
7.	Jabatan	:	Hakim utama muda
8.	Tempat dan tanggal lahir	:	Blitar, 02 Juni 1954
9.	Jenis kelamin	:	Perempuan
10.	Agama	:	Islam

2) Data pendidikan formal

No.	Nama sekolah	Nama pendidikan	Tahun lulus
1.	SD. Blitar	SD	1967
2.	Mts. Blitar	SMP	1970
3.	Sekolah persiapan IAIN Sunan Ampel Surabaya	SMA	1973
4.	IAIN Sunan Ampel Surabaya	Strata I	1985
5.	Universitas Kadiri	Strata II	2013

3) Data pendidikan non formal

No.	Nama pendidikan kedinasan	Pendidikan	Tahun
1.	Diklat prajabatan TK. III	Departemen Agama	1988
2.	Pendidikan hakim pengadilan agama	Departemen Agama	1989
3.	Adum	Departemen Agama	1990
4.	Pelatihan tehnik yustisial	Mahkamah Agung	1998
5.	Pelatihan tehnik fungsional hakim	Mahkamah Agung	2000

4) Data riwayat pekerjaan

No.	Satuan kerja	Jabatan	Golongan	TMT
1.	PA. Probolinggo	Panitera pengganti	II/b	1983
2.	PA. Kraksaan	Hakim	III/a	1991
3.	PA. Probolinggo	Hakim	III/d	2002
4.	PA. Jember	Hakim	IV/a	2005
5.	PA. Lumajang	Hakim	IV/c	2011
6.	PA. Surabaya	Hakim	IV/c	2012

5) Laporan tahunan Pengadilan Agama Surabaya tahun 2013

1.	Limpahan perkara dari H. A. Rif'an, S.H. M. Hum	=	31	Perkara	
2.	Limpahan perkara dari Dra. Hj. Mahmudah, M.H	=	9	Perkara	
3.	Sisa perkara tahun 2012	=	164	Perkara	
4.	Perkara baru tahun 2013	=	770	Perkara	
5.	Jumlah	=	934	Perkara	
6.	Diputus tahun 2013	79,98 %	=	747	Perkara
7.	Sisa	20,02 %	=	227	Perkara
8.	Yang telah diminutasi	77,38 %	=	578	Perkara
9.	Yang belum diminutasi	22,62 %	=	169	Perkara

b. Profil hakim anggota putusan nomor : 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby.

1) Data pribadi

1.	NIP Lama	:	150 206 980
2.	NIP Baru	:	19541230 198203 1 007
3.	Gelar depan	:	Drs. (Doktorandus)
4.	Nama lengkap	:	Sulaiman
5.	Gelar belakang	:	M. H (Megister Hukum)
6.	Golongan ruang	:	Pembina TK. I (IV/b)
7.	Jabatan	:	Hakim madya muda
8.	Tempat dan tanggal lahir	:	Surabaya, 02 Juni 1954
9.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
10.	Agama	:	Islam

2) Data pendidikan formal

No.	Nama sekolah	Nama pendidikan	Tahun lulus
1.	Madrasah Ibyida'iyah Gresik	SD	1968
2.	PGAN 4 tahun Surabaya	Lanjutan pertama	1971
3.	PGAN 6 tahun Surabaya	Lanjutan atas	1972
4.	Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	Diploma	1980
5.	Fak. Syariah Univ. Muhammadiyah Surabaya	Strata I	1991
6.	STIH Iblam Jakarta	Strata II	2001

3) Data pendidikan non formal

No.	Nama pendidikan kedinasan	Pendidikan	Tahun
1.	Prajabatan TK. II	Departemen Agama	1983
2.	Penataran panitera pengadilan agama	PTA. Surabaya	1985
3.	Penataran kearsipan Dinas Departemen Agama	Departemen Agama	1987
4.	Penataran jurusita pengganti	PTA. Surabaya	1991
5.	Penataran kepanitera peradilan agama	Mahkamah Agung	1993
6.	Pendidikan calon hakim	Departemen Agama	1996
7.	Orientasi peningkatan wawasan kepemimpinana tenaga teknis yustisial peradilan agama	PTA. Surabaya	1997
8.	Pelatihan yustisial peningkatan pengetahuan hukum hakim peradilan agama	Mahkamah Agung	1998
9.	Pelatihan teknis fungsional peningkatan profesionalisme hakim peradilan agama	Mahkamah Agung	2001
10.	<i>Environmental law and enforcement training</i>	Mahkamah Agung	2004

4) Data riwayat pekerjaan

No.	Badan peradilan	Jabatan	Golongan	TMT
1.	PA. Sampang	CPNS	II/b	1982
2.	PA. Sampang	PNS	II/b	1983
3.	PA. Sampang	Panitera muda permohonan	II/b	1985
4.	PA. Sampang	Panitera pengganti	II/c	1986
5.	PA. Gersik	Kasubbag kepegawaian	II/c	1988
6.	PA. Gersik	Panitera muda hukum	III/a	1992
7.	PA. Blitar	Wakil panitera	III/a	1994
8.	PA. Bawean	Hakim	III/b	1998
9.	PA. Jember	Hakim	III/b	2001
10.	PA. Surabaya	Hakim	III/c	2003

5) Profil hakim anggota putusan nomor : 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby.

1) Data pribadi

1.	NIP Lama	:	150 187 706
2.	NIP Baru	:	19550601 197901 1 019

3.	Gelar depan	:	Drs. (Doktorandus)
4.	Nama lengkap	:	H. Husnur rofiq
5.	Gelar belakang	:	S. H (Sarjana Hukum)
6.	Golongan ruang	:	Pembina utama madya (IV/d)
7.	Jabatan	:	Hakim utama muda
8.	Tempat dan tanggal lahir	:	Ngawi, 01 Juni 1955
9.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
10.	Agama	:	Islam

2) Data pendidikan formal

No.	Nama sekolah	Nama pendidikan	Tahun lulus
1.	MI swasta al-Falah Ngawi	SD	1969
2.	PGAN 4 tahun Ngawi	SLTP	1971
3.	PGAN 6 tahun Ngawi	SLTA	1973
4.	IAIN Sunan Ampel Surabaya	Strata I	1984
5.	Pasca sarjana ilmu hukum Univ. Sunan Giri Surabaya	Strata I	1994

3) Data pendidikan non formal

No.	Nama pendidikan kedinasan	Pendidikan	Tahun
1.	Bendaharawan	Departemen Keuangan	1980
2.	Administrasi peradilan	Departemen Agama	1983
3.	Tenaga perencanaan	Departemen Agama	1983
4.	SEPADA III	Departemen Agama	1984
5.	SEPALA IX	Departemen Agama	1990
6.	Pendidikan calon hakim	Departemen Agama	1998
7.	Pelatihan tehnik yustisial peningkatan pengetahuan hukum hakim pengadilan agama	Mahkamah Agung	2000

4) Data riwayat pekerjaan

No.	Badan peradilan	Jabatan	Golongan	TMT
1.	PA. Magetan	CPNS	II/b	1979
2.	PA. Magetan	PNS	II/b	1980
3.	PA. Magetan	Panmud hukum	II/b	1983
4.	PA. Gersik	Kasubbag keuangan	II/b	1983
5.	PA. Gersik	Panitera pengganti	II/d	1986
6.	PA. Surabaya	Panitera pengganti	II/d	1986
7.	PA. Surabaya	Wakil panitera	II/d	1986

- 1244/Pdt.P/2012/PA.Sby tanggal 20 November tahun 2012,
di mana dalam amar penetapannya hanya mencantumkan
ahli waris almarhum Y bin X adalah C binti D dan A binti Y
- 4) Bahwa seorang laki-laki bernama Y bin X (almarhum) telah menikah dengan E binti Z dan dikarunia seorang anak perempuan yang bernama A binti Y umur 17 tahun
 - 5) Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007, X bin Y (almarhum) dan E binti Z telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2007/PA.Sby tanggal 14 Maret 2007
 - 6) Bahwa setelah bercerai anak yang bernama A binti Y sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh E binti Z
 - 7) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010, Y bin X (almarhum) menikah lagi dengan perempuan bernama C binti D berdasarkan akta nikah nomor: 081/01/III2010, namun dari pernikahannya tidak dikaruniai anak keturunan
 - 8) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 Y bin X telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit Darmo
 - 9) Bahwa kedua orang tua Y bin X (almarhum) telah meninggal dunia terlebih dahulu
 - 10) Bahwa almarhum Y bin X memiliki 13 saudara kandung :
 - a) Almarhumah K binti X, tidak mempunyai anak

- b) Abdul Ali bin X, telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu Vania Annisa binti Abdul dan M. Zaldi Muhajir bin Abdul Ali
- c) Syahrial bin X telah meninggal dunia dan meninggalkan 8 orang anak:
- (1) Sari Lestyati binti Syarial
 - (2) Heri Lestyanto W bin Syahriyal
 - (3) Meydy Endriansyah binti Syahriyal
 - (4) Wiwin Yuniarni binti Syahriyal
 - (5) Endra Saputra bin Syahriyal
 - (6) Meilisa bin Syahriyal
 - (7) Muchlis Juliansyah bin Syahriyal
 - (8) Meaty Nur Jannah binti Syahriyal
- d) Anak Syachran nor MS bin X (alm)
- (1) Kartianingsih binti H. Syachran nor MS
 - (2) Arief Isnaini, S.E bin H. Syachran nor MS
 - (3) Rita Andriani, S.H binti H. Syachran nor MS
 - (4) Dewi Rachmawati binti H. Syachran nor MS
 - (5) Ratih Purnamasari binti H. Syachran nor MS
 - (6) Putra Yudha Ariansyah bin H. Syachran nor MS
- e) Abdul Aziz bin X, umur 57 tahun
- f) Maria Olfa binti X, umur 56 tahun
- g) Nur Abidin bin X, umur 53 tahun

- h) Nur Aida binti X, umur 52 tahun
- i) Marwan bin X, umur 50 tahun
- j) Mariani binti X, umur 49 tahun
- k) Saubah binti X, umur 47 tahun
- l) M. Tufik bin X, umur 44 tahun
- m) Lajuardi bin X, umur 44 tahun

11) Bahwa menurut keterangan tergugat dalam hal sebagai Pemohon, Pemohon pada penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1244/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 20 November 2012, bahwa almarhum X bin Y pada waktu meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu D binti E satu orang anak yaitu A binti X pada hal tergugat tau bahwa almarhum X bin Y masih mempunyai saudara dan saudari sekandung almarhum X bin Y

12) Bahwa dalam penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor: 1244/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 20 November 2012, sebagai Pemohon Tergugat D binti E mengajukan kakak kandungnya M. Syafii harahap sebagai saksi, padahal dalam ketentuan pasal 172 Rbg, saksi yang masih ada hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak termasuk yang tidak boleh didengar sebagai saksi.

13) Bahwa dalam penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1244/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 20 November 2012, sebagai Pemohon tergugat D binti E mengajukan saksi yang bernama Fatmawati Syahab binti Muhammad Tamin, yang menurut keterangannya sebagai sepupu tergugat, padahal menurut Penggugat saksi yang bernama Fatmawati Syahab binti Muhammad Tamin hanya teman dan kolega tergugat yang tidak ada hubungan persaudaraan apalagi sebagai sepupu.

14) Bahwa pada pasal 176 KHI, menyatakan “ anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separu bagian, bila dua orang ata lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Secara eksplisit pasal ini menegaskan posisi anak perempuan sebagai ahli waris “*dhawil furūd*” karena tidak bersama anak laki-laki. Dengan demikian ketentuan pasal ini secara implisit mempertegaskan bahwa anak perempuan tidak mengggururkan keberadaan saudara dan saudari sekandung almarhum.

